



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Cepu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. **Dwi Heri Susanto**, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu;
2. **Ahmat Agus B.T**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Sidorejo;
3. **Ulfa Al Vionita**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Sidorejo;
4. **Fran Oktawan** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Sidorejo;
5. **Ahmad Nur Khafidz**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu;
6. **Sigit Prasetyo Aji**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Cepu, berdasarkan surat kuasa khusus No. B. 2772-KC-VIII/MKR/07/2024 tanggal 25/07/2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Cepu yang beralamat di Jalan Britama No 02, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **Sri Lestari** Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 07 Januari 1968 Jenis Kelamin: Perempuan Tempat Tinggal: Desa Ketuwan RT. 04 RW. 01 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat I** ;
2. **Nurhadi** Tempat/ Tanggal Lahir : Blora, 01 Januari 1966 Jenis Kelamin: Laki laki Tempat Tinggal: Desa Ketuwan RT. 04 RW. 01 Kecamatan Kedungtuban,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora Pekerjaan: Wiraswasta, sebagai **Tergugat II**, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 429 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register 51/Pdt.G.S/2024 /PN.Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022 selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan Bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 28 Januari 2023 sebesar Rp218,994.688,00 selama 6 (Enam) Bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berupa tanah pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 00600/Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sri Lestari dengan luas 2.756 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00495/Ketuwan/2015 tanggal 05/01/2015.
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : Hutang 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022, yaitu

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pokok dan bunga sebesar Rp218.994.688,00 paling lambat tanggal 28 Januari 2023 yang bersangkutan kepada penggugat

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3)
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B. 221/UNIT/TGK/02/2023 tertanggal 06 Februari 2023,
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.236/UNIT/TGK/03/2023 tertanggal 13 Maret 2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.131/UNIT/TGK/04/2023 tertanggal 13 April 2023,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran sekaligus lunas atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.212.822.124,00 yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp193.807.000,00
Kewajiban Bunga sebesar Rp19.015.124,00

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 00600/Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sri Lestari dengan luas 2.756 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00495/Ketuwan/2015 tanggal 05/01/2015;
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (consevatoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
 - Tanah Pertanian yang saat ini terletak di Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00600/Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sri Lestari dengan luas 2.756 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 05/01/2015, No. 00495/Ketuwan/2015;sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 memuat rincihan angsuran dari para tergugat, yang membuktikan bahwa para tergugat telah wanprestasi kepada penggugat pada angsuran sekaligus lunas terhitung mulai tanggal 28 Januari 2023,

8. P- 8 : Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi tanggal 06 Februari 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 06 Februari 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp212.822.124,00 Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp193.807.000,00;

Tunggakan Bunga Rp19.015.124,00;

9. P-9: copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 221/UNIT/TGK/02/2023 tertanggal 06 Februari 2023;
10. P-10: copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B. 236/UNIT/TGK/03/2023 tertanggal 13 Maret 2023;
11. P-11: copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 131/UNIT/TGK/04/2023 tertanggal 13 April 2023;

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - Tanah pertanian yang saat ini terletak di Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00600/Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sri Lestari, dengan luas 2.756 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 05/01/2015, No. 00495/8Ketuwan/2015,
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp212.822.124,00 secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka penggugat berhak pada upaya penjualan harta milik Para Tergugat, baik secara di bawah tangan maupun dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah pertanian yang terletak di Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00600/Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sri Lestari, dengan luas 2.756 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 05/01/2015, No. 00495/Ketuwan/2015, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Ahmad Nur Khafidz, berdasarkan surat tugas No. B.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2774/KC-VIII/MKR/07/2024 pihak Tergugat I, Tergugat II, tidak hadir menghadap dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Blora yang di tugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat I, Tergugat II, sebanyak 2 (dua) kali masing masing sesuai relaas panggilan tanggal 22 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 28 Agustus 2024 dan relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 4 September 2024 dimana pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Blora adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, namun para Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan, dan mengenai ketidakhadirannya tersebut para Tergugat tidak memberikan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan 125 HIR, maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat di periksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif isi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa mengenai hal hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat I, Tergugat II tidak hadir di persidangan namun Hakim tetap mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian diantara para pihak;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 94504056/5880/07/2022 bertanggal 28 Juli 2022, kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang bertanggal 28 Juli 2022, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3316044701680001 atas nama Sri Lestari, kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3316040101660003 atas nama Nurhadi, kemudian diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00600 Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, kemudian diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan, kemudian diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi hasil printer/cetak rekening koran atas nama Sri Lestari, kemudian diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi hasil printer/cetak Payoff Report bertanggal 6 Februari 2024, kemudian diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan Nomor: B221/Unit/TGK/02/2023 bertanggal 6 Februari 2023, kemudian diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Surat Tunggakan Pinjaman Nomor: B236/Unit05/TGK/03/2023 bertanggal 13 Maret 2023, kemudian diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan BRI Nomor: B131/Unit05/TGK/04/2023 bertanggal 13 April 2023, kemudian diberi tanda (P-11);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2, P-5 sampai dengan P-6 dan P-9 sampai dengan P-11 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4 berupa fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 berupa fotokopi dari print out dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Para Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa para tergugat mengakui secara pasif surat pengakuan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tersebut apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/ Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut SPH;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Para Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa para tergugat mengakui secara pasif surat pengakuan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengenai dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang telah dilampirkan pada saat pengajuan perkara telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2, P-5 sampai dengan P-6 dan P-9 sampai dengan P-11 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4 berupa fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 berupa fotokopi dari print out dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai hasil cetakan/print outnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan diantara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi atau cidera janji atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perikatan dimaksud dalam perkara ini adalah terhadap bukti P-1 yakni Surat Pengakuan Hutang No. 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 202, setelah mempelajari dan mencermati bukti P-1 tersebut dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II memiliki pinjaman pada penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 6 bulan, dimana jumlah total beserta bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp218.994.700,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Hakim berpendapat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan kepadanya berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang digariskan dalam pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa klausula yang tertuang dalam bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022, pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat karena telah menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 6 bulan dengan bunga 0.9% per bulan yang dipergunakan untuk Tambah Modal usaha dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang kepada Bank dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dalam 1 kali angsuran masing-masing sebesar Rp212.822.124,00 (dua ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- b. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, jaminan yang diserahkan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00600/Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sri Lestari, dengan luas 2.756 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 05/01/2015, No. 00495/Ketuwan/2015;
- c. Bahwa jaminan tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam (bukti P-9) telah diserahkan agunan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat di Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00600/Desa Ketuwan,

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sri Lestari, dengan luas 2.756 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 05/01/2015, No. 00495/Ketuwan/2015;

- d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah pula menandatangani dan menyetujui Surat Kuasa Menjual dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan (Bukti P-6);
- e. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat dengan bukti (P-5) yaitu tanah dan atau tanah pertanian yang terletak di Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00600/Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sri Lestari dengan luas 2.756 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00495/Ketuwan/2015 tanggal 05/01/2015;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut objek yang menjadi agunan dalam perjanjian dimaksud, Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan (Bukti P-6) atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum terhadap benda milik Para Tergugat yang diserahkan sebagai agunan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Fotokopi kwitansi pencairan kredit, dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah menerima uang tersebut, namun kenyataannya sampai dengan waktu yang telah disepakati dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku yang berhutang berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8 atas nama Tergugat I, dapat diketahui jika dihitung sejak periode 19 Desember 2023 sampai dengan perkara aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas meskipun Penggugat selaku pemberi hutang telah mengingatkan dan menagih kepada Para Tergugat untuk melaksanakan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana Bukti P-9, P-10 dan P-11, sehingga kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan pada saat perkaranya diajukan di persidangan adalah sebesar Rp212.822.124,00 (dua ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok sebesar Rp193.807.000,00 dan bunga sebesar Rp19.015.124,00, sebagaimana dalam bukti P-7 dan P-8 yang berupa payoff report;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum lainnya dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena hal dimaksud berhubungan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian/perikatan dengan Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point ke-2 yang merupakan pokok persengketaan dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 dikabulkan, maka petitum point ke-6 sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Para Tergugat yang wanprestasi kepada Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbuatan para tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dimana perjanjian kredit adalah didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang No. 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022, yang berkaitan erat dengan petitum point ke-2 tersebut diatas, maka petitum point ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai sita jaminan, Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini terhadap objek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-5 gugatan Penggugat terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pelunasan utang dan lelang atas harta jaminan utang Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti Penggugat tersebut diketahui Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan hutang sejumlah Rp212.822.124,00 (dua ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar lunas utangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya walau telah diberikan peringatan melalui surat peringatan sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya tersebut dan selain itu karena di perjanjian telah diagunkan tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00600/Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sri Lestari, dengan luas 2.756 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 05/01/2015, No. 00495/Ketuwan/2015 (Bukti P-5, P-6), guna menjamin agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, maka terhadap agunan yang dimaksud dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran kredit/pinjaman para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum ke-5 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum pertama Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat selaku pihak yang kalah maka menurut hukum kepada

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. 94504056/5880/07/22 tanggal 28 Juli 2022;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp212.822.124,00 (dua ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka penggugat berhak pada upaya penjualan harta milik Para Tergugat, baik secara di bawah tangan maupun dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah pertanian yang terletak di Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00600/Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas nama Sri Lestari, dengan luas 2.756 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 05/01/2015, No. 00495/Ketuwan/2015, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, Hj. Sumiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Hj. Sumiyati, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Penggandaan	Rp 24.000,00
- Panggilan	Rp 42.000,00
- PNBP	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)